ᬩᬮᬶᬧᬕᬾᬭᬸᬩᬸᬢᬶᬓᬸᬯᬶᬲᬸᬓᬵᬭᬲᬶ
PEMERINTAH PROVINSI BALI
ᬳᬶᬓᬮᬶᬩᬶᬱᬶᬢᬓᬶᬘᬾᬬᬶᬄ ᬩᬢᬕᬶᬓᬶ ᬇᬩᬶ
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
ᬩᬇᬬᬳᬢᬓᬶ ᬳᬢᬓᬶ ᬫᬫᬓᬶᬩᬶᬬᬸᬫᬶᬬᬢᬓᬶ
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
ᬫᬲᬓᬶᬓᬶᬭᬶᬲᬶᬳᬢᬓᬶᬓᬸᬱᬶᬢᬶᬄ ᬦᬾ. ᬘᬳᬓᬮᬶᬢᬶᬩᬶᬢᬶᬄ (ᬫᬶᬫᬶᬲᬶᬫᬶᬄ) ᬦᬾᬦᬾᬦᬾᬩᬩᬩᬩᬩᬄ
JALAN BELITON NOMOR 2 DENPASAR – (80112), TELEPON (0361) 222883,
Laman : dispuprkim.baliprov.go.id, Pos-el : puprkim@baliprov.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Nomor : B.25.600.1.15.2/5048/CK/DISPUPR.PERKIM

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **I Made Mahardika, S.T., M.T.**

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali (Sub Kegiatan 1.03.09.1.01.0019;5.1.05 Belanja Hibah) selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak

Alamat : Jalan Beliton No.2 Denpasar

selanjutnya disebut sebagai **PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK.**

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) :

NOMOR : **B.25.600.1.15.2/5047/CK/DISPUPR.PERKIM (PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK)**
023/07/MSK/IV/2026 (PENYEDIA)

TANGGAL : 28 April 2026

Dengan ini memerintahkan :

Nama : **Kadek Risda Indah Natasya, SM., MM**

Alamat : Jl. Blumbungan Br. Parekan, Ds. Sibang Gede, Kec. Abiansemal, Badung

Jabatan : Direktur PT. MANIK SEKECAP KARYA

Dalam hal ini selaku wakil sah dari PT. MANIK SEKECAP KARYA

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pekerjaan : "PENATAAN AREA PARAHYANGAN DI KAWASAN SUCI BESAKIH DI KABUPATEN KARANGASEM (PURA CATUR LOKA PALA) "
2. Tanggal Mulai Kerja : 28 April 2026
3. Syarat-syarat Pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK)
4. Waktu Penyelesaian : Selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender dari tanggal 28 April 2026 sampai dengan tanggal

23 Nopember 2026

5. Hasil Pekerjaan : "Penataan Area Parahyangan di Kawasan Suci Besakih di Kabupaten Karangasem (Pura Catur Loka Pala) "

6. Sanksi : Apabila Pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Pesanan (SP), maka Pihak Kedua dapat dikenakan denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah sebesar 1 ‰ (satu per seribu) dari harga Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK).

Menerima dan menyetujui

PENYEDIA	**PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK**
PT. MANIK SEKECAP KARYA	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali (Sub Kegiatan 1.03.09.1.01.00019;5.1.05 Belanja Hibah)
Kadek Risda Indah Natasya, SM., MM	**I Made Mahardika, S.T., M.T.**
Direktur	NIP. [redacted]

Tembusan disampaikan kepada, Yth :
1. Pengguna Anggaran pada Dinas PUPRKIM Provinsi Bali (sebagai laporan);
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas PUPRKIM Provinsi Bali;
3. Arsip.